

KEPUTUSAN-RENCANA-STRATEGIS-KPU-KUBU RAYA-2020-2024-

2021

KPT KPU KUBU RAYA NO 10/PR.01.3-Kpt/6112/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020-2024.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Tahun 2020-2024.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Tahun 2020-2024.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang : Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 yang merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 yang meliputi : visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024; Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024; Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 disusun sebagai pedoman : Penyusunan Rencana Strategis unit eselon III dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya; Penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya; Penyusunan dan koordinasi rencana program/ kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dan dengan pemangku kepentingan lainnya; Integrasi, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/ kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya; Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 September 2021.
 - Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 08/PR.01.3-Kpt/6112/KPU-Kab/VI/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024..
 - Lampiran 1 Halaman.